

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601 /0/1985

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU);
- b. bahwa dayaampung SMU Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 136/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
- b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1981 No. 0173/0/1981;

: Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dan suratnya Nomor B-876/I/MENTRI/11/85 tanggal 16 November 1985

MEMUTUSKAN :

- menetapkan
Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri
- b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini..

- Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Negara,
 2. Sekretaris Kabinet,
 3. Menteri Koordinator,
 4. Menteri Negara,
 5. Menteri,
 6. Menteri Muda,
 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 9. Asisten Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 12. Direktorat, Inspektur, Biro, Pusaka, dan lain-lain dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 13. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
 14. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Ipropinsi,
 15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
 16. Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
 17. Kepala Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 18. Badan Pemeriksa Keuangan,
 19. Ditjen Anggaran,
 20. Ditjen Pajak,
 21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
 22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
 23. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
 24. Lembaga Administrasi Negara,
 25. Ketua DPR-RI,
 26. Komisi IX DPR-RI,
 27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

  SOEJOTO SH

: Kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan tata letak SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0571/1978.

: Ragan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan diibankan pada anggaran tersebut pada kolom 7 1. Bagian 1. Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga puluh tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditandatangani di Jakarta

Tanggal 22 November 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

(SOETANTO HIDAYAT)